



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 87 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang mengakibatkan Perubahan Struktur dan Tata Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf b, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c, untuk menjamin kepastian hukum maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

